



**P E N E T A P A N**

Nomor : 10/Pdt.P/2016/PN.KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**WILLEM LEDE**, Umur : 83 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Rote, 21 Juni 1933, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani, Kebangsaan : Indonesia, Alamat: Jln. H.R. Koroh, Rt.003/Rw.001Kel Sikumana,Kecamatan Kota Kupang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. FREDRIK DJAHA,SH., 2. RIZET BENYAMIN RAFAEL,SH., 3. ERRYC SAVE OKA MAMOH,SH., adalah Para Advokad,dahulu berkantor di Jalan Gunung Kelimutu Nomor 38, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,sekarang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor.152, Kuanino Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.06/ FD & R / KH/ PDT /III/ 2016 / SKK, tanggal 14 Maret 2016 yang dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, di bawah Register Nomor. 140/PDT/LGS/K/2016 pada tanggal 02 Maret 2016, selanjutnya, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri akan bertindak sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

Telah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan perkara Nomor : 10/Pdt.P/2016/Pn.Kpg



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor : 10/Pdt.P/2016/PN.KPG, tanggal 29 Maret 2015, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Rt.006/Rw.003, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan luasnya adalah 2.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 626/ Desa Sikumana sekarang Kelurahan Sikumana sesuai Surat Ukur Nomor. 1423/ 1992 tanggal 07 Mei 1992 dengan batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pemberi Kuasa, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan H.R. Koroh, sebelah Selatan berbatasan dengan Gang dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
2. Bahwa dari usaha atas bidang tanah tersebut, maka Pada Tahun 1992, bidang tanah tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 626/ Desa Sikumana, dimana penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor.626/Desa Sikumana didasarkan pada Surat Ukur Nomor.1423/1992, tanggal 07 Mei 1992 sekarang Kelurahan Sikumana atas nama Pemohon;
3. Bahwa pada akhir tahun 1992 yakni pada bulan Desember 1992, sahabat Pemohon yang bernama Harta Sutanto meminta kepada Pemohon agar Sertifikat Hak Milik Nomor. 626/Desa Sikumana dipinjam oleh Harta Sutanto untuk di jadikan sebagai agunan di Bank dengan masa waktu peminjaman 5 (lima) tahun;
4. Bahwa atas dasar kesepakatan dan persetujuan Pemohon serta Sertifikat Hak Milik Nomor.626/Desa Sikumana dapat dijadikan sebagai agunan, maka nama pemilik tanah yang dahulunya adalah Pemohon dialihkan menjadi milik Harta Sutanto seolah-olah telah dibeli oleh Harta Sutanto dimana keduanya sepakat untuk membuat Akta Jual Beli dihadapan PPAT Silvester Joseph Manbaitfeto dengan Akta Nomor. 29/



XI/KKB/1992, tanggal 18 Nopember 1992 dan selanjutnya didaftarkan pada tanggal 22 Desember 1992.

5. Bahwa setelah kepemilikan bidang tanah tersebut beralih menjadi milik Harta Sutanto, selanjutnya oleh Harta Sutanto menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor.626/Desa Sikumana tersebut sebagai agunan di Bank, namun pada saat Harta Sutanto mengajukan permohonan pinjaman di Bank ternyata oleh Pihak Bank tidak melayani dan mengabulkan permohonannya;
6. Bahwa oleh karena dari pihak Bank tidak mengabulkan permohonan pinjaman kredit tersebut, maka pada bulan Maret 1993, oleh Pihak Harta Sutanto mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Pemohon tetapi tidak dilakukan balik nama atas tanah tersebut atas nama Pemohon sebagai pemilik asal bidang tanah tersebut;
7. Bahwa ternyata, Sertifikat Hak Milik Atas Bidang Tanah tersebut pada saat dikembalikan kepada Pemohon masih atas nama Harta Sutanto sehingga Sertifikat Hak Milik Atas Bidang Tanah Nomor. 626/Desa Sikumana tidak dapat digunakan untuk kepentingan Pemohon dari sejak bulan Maret 1993 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Pemohon memohon pergantian nama pemilik dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 626/Desa Sikumana tersebut dengan tujuan agar nama pemilik yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut yakni Harta Sutanto dapat dikembalikan atas nama Pemohon, karena nama Harta Sutanto yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor.626/Desa Sikumana tersebut hanya untuk dijadikan sebagai agunan, tetapi karena tidak dikabulkan oleh pihak Bank, maka harus dikembalikan atas nama Pemohon sebagai Pemilik Asal bidang tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pemohon dengan ini datang dihadapan bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar berkenan menerima permohonan pemohon ini dan mengajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal Putusan perkara Nomor : 10/Pdt.P/2015/Pn.Kpg



1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa terdapatnya nama Harta Sutanto sebagai pemilik tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor.626/Desa Sikumana dengan jalan jual beli tersebut agar Harta Sutanto dapat menjadikannya sebagai agunan atau jaminan Bank semata dan bukan untuk dimiliki sebagai akibat jual beli tersebut ;
3. Menetapkan bahwa pergantian nama pemilik tanah yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Pemilik Asal Atas Bidang Tanah dari nama pemilik Harta Sutanto menjadi atas nama Pemohon sebagai Pemilik Asal atas bidang tanah tersebut sesuai dengan awal diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor.626/Desa Sikumana atas bidang tanah milik Pemohon tersebut ;
4. Memerintahkan dan memberi Kuasa seperlunya kepada Kepala kantor pertanahan Kota Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya sehelai turunan resmi penetapan Pergantian nama ini, agar segera di daftarkan didaftarkan serta dilakukan pergantian nama Pemohon sebagai Pemilik Asal Tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 626/ Desa Sikumana;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy diatas foto copy AKTA JUAL BELI Nomor 29/XI /KKB /1992, tanggal 18 Nopember 1992 yang dibuat oleh Notaris Silvester Joseph Mambaifeto,SH., yang selanjutnya diberi tanda bukti .....P-1 ;



2. Asli dan Foto copy SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 626, atas nama HARTA SUTANTO, yang selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-2** ;
3. Asli dan Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 1994 atas nama RUTH LEDE, yang selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3** ;
4. Asli dan Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 1995 atas nama RUTH LEDE, yang selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4** ;
5. Asli dan Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 1996 atas nama RUTH LEDE, yang selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-5**;
6. Asli dan Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 atas nama RUTH LEDE, yang selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-6** ;
7. Asli dan Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 atas nama RUTH LEDE, yang selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-7** ;
8. Asli dan Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2014 atas nama RUTH LEDE, yang selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-8** ;
9. Asli dan Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2014 atas nama SEMUEL LEDE, yang selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-9**;
10. Asli dan Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2015 atas nama SEMUEL LEDE, yang selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-10** ;



Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi I bernama **MARTHEN RESINGARA** dan Saksi II bernama **DANCE EDUARD DETHAN** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARTHEN RESINGARA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pemohon  $\pm$  50 meter;
- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemohon ada mengajukan permohonan untuk penetapan ganti nama pada sertifikat hak milik ;
- Bahwa tanah yang terdapat pada sertifikat hak milik tersebut adalah milik dari pemohon;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik dari pemohon oleh karena ketika saksi pindah rumah dekat dengan pemohon, saksi melihat diatas tanah tersebut telah dibangun rumah yang ditinggali oleh pemohon dan anak-anak serta isterinya;
- Bahwa tanah milik pemohon tersebut terletak di jalan H R Koroh RT.006,RW.03, Kelurahan Sikumana,Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah milik pemohon tersebut yaitu:
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik pemohon sendiri
  - Sebelah Utara: berbatasan dengan jalan desa
  - Sebelah Selatan: berbatasan dengan jalan desa
  - Sebelah Barat: berbatasan dengan jalan H. R Koroh





- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Willem Lede (Pemohon);
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah luas tanah dari milik pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah tinggal diatas ditanah tersebut sejak kawin dengan isterinya;
- Bahwa pemohon memiliki 6 orang anak yaitu :
  1. RUTH LEDE
  2. SEMUEL LEDE
  3. HENDRIK LEDE
  4. DANIEL LEDE
  5. WIN LEDE
  6. NONA LEDE
- Bahwa isteri dari Pemohon bernama SHERLY LEDE;
  - Bahwa saksi tidak tahu dari siapakah Pemohon mendapatkan tanah tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapakah nomor ukur dari sertifikat tersebut;
  - Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah bersertifikat oleh karena saksi pernah melihat sertifikat tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon kepada Harta Sutanto pada saat Harta Sutanto datang kerumah Pemohon pada pagi hari dan hendak pinjam sertifikat milik Pemohon pada tahun 1992;
  - Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Harta Sutanto;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Harta Sutanto dan pemohon duduk bersama, dan Harta Sutanto mengatakan bahwa ia hendak meminjam sertifikat milik pemohon;
  - Bahwa saksi ada dirumah pemohon pada saat Harta Sutanto datang meminjam sertifikat milik Pemohon, oleh karena sejak

Halaman 7 dari 13 hal Putusan perkara Nomor : 10/Pdt.P/2015/Pn.Kpg



tahun 1983 saksi bekerja pada usaha kulit sapi milik dari pemohon, sehingga pada saat Harta Sutanto datang menemui Pemohon saksi mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan selanjutnya antara Harta Sutanto dengan Pemohon karena saksi harus pergi bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu Harta Sutanto bekerja dimana;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Harta Sutanto tinggal di penginapan Lavalon selama  $\pm$  6 bulan;
- Bahwa saksi sering melihat Harta Sutanto sering berkunjung kerumah pemohon;
- Bahwa menurut cerita dari pemohon tujuan Harta Sutanto meminjam sertifikat milik Pemohon adalah untuk pinjam uang di Bank;
- Bahwa saksi tidak melihat sertifikat tersebut atas nama siapa karena saksi tidak sempat membacanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah nilai uang yang akan dipinjam oleh Harta Sutanto di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang dijaminan oleh Harta Sutanto kepada pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan kwitansi pinjaman atau surat pernyataan pinjam meminjam antara harta Sutanto dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan mengenai lama pinjaman sertifikat tersebut;
- Bahwa saat ini sertikat tersebut telah dikembalikan oleh Harta Sutanto kepada Pemohon, oleh karena menurut cerita dari pemohon bahwa permohonan pinjaman dari Harta Sutanto ditolak oleh pihak Bank;





- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada perubahan nama pada sertifikat dari nama pemohon sendiri yaitu WILLEM LEDE menjadi HARTA SUTANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengurusan jual beli tanah milik pemohon dengan Harta Sutanto didepan PPAT;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Pemohon mengenai perubahan nama pada sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon tidak pernah lapor polisi mengenai perubahan nama tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari pemohon, akibat dari perubahan nama pada sertifikat tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat menggunakan lagi untuk kepentingan lain;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari pemohon mengajukan permohonan adalah untuk ganti nama pada sertifikat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tujuan lain dari pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut;

2. Saksi **DANCE EDUARD DETHAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pemohon  $\pm$  200 meter;
- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemohon ada mengajukan permohonan untuk penetapan ganti nama pada sertifikat hak milik ;
- Bahwa tanah yang terdapat pada sertifikat yang saat ini sedang dipermasalahkan tersebut adalah milik dari pemohon;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik dari pemohon oleh karena ketika saksi pindah rumah dekat dengan pemohon, saksi melihat diatas tanah

Halaman 9 dari 13 hal Putusan perkara Nomor : 10/Pdt.P/2015/Pn.Kpg



tersebut telah dibangun rumah yang ditinggali oleh pemohon dan anak-anak serta isterinya;

- Bahwa tanah milik pemohon tersebut terletak di jalan H R Koroh RT.006,RW.03, Kelurahan Sikumana,Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah milik pemohon tersebut yaitu:
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik pemohon sendiri
  - Sebelah Utara: berbatasan dengan jalan desa
  - Sebelah Selatan: berbatasan dengan jalan desa
  - Sebelah Barat: berbatasan dengan jalan H. R Koroh
    - Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Willem Lede (Pemohon);
    - Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, oleh karena pada saat dilakukan pengukuran tanah milik pemohon pada tahun 1992, saksi juga ada ikut menyaksikan;
    - Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor ukur yang terdapat dalam sertifikat tersebut;
    - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini pajak atas tanah tersebut dibayar oleh Pemohon sendiri;
    - Bahwa saksi tidak tahu berapakah luas tanah dari milik pemohon tersebut;
    - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah tinggal diatas ditanah tersebut sejak kawin dengan isterinya;
    - Bahwa pemohon ada memiliki 6 orang anak yaitu :
      1. RUTH LEDE
      2. SEMUEL LEDE
      3. HENDRIK LEDE
      4. DANIEL LEDE
      5. WIN LEDE
      6. NONA LEDE
    - Bahwa isteri dari Pemohon bernama SHERLI LEDE;



- Bahwa saksi tidak tahu dari siapakah Pemohon mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Harta Sutanto;
- Bahwa saksi mengetahui harta Sutanto ada pinjam sertifikat kepada Pemohon berdasarkan cerita dari anak pemohon sendiri yang bernama Daniel Lede pada tahun 1992;
- Bahwa menurut cerita dari Daniel Lede, Harta Sutanto meminjam sertifikat milik ayahnya (Pemohon) adalah untuk tujuan peminjaman uang di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah nilai uang yang akan dipinjam oleh Harta Sutanto di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang dijamin oleh Harta Sutanto kepada pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan kwitansi pinjaman atau surat pernyataan pinjam meminjam antara harta Sutanto dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan mengenai lama pinjaman sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada perubahan nama pada sertifikat dari nama pemohon sendiri yaitu WILLEM LEDE menjadi HARTA SUTANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengurusan jual beli tanah milik pemohon dengan Harta Sutanto didepan PPAT;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Pemohon mengenai perubahan nama pada sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon tidak pernah lapor polisi mengenai perubahan nama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat saat ini berada ditangan pemohon;

Halaman 11 dari 13 hal Putusan perkara Nomor : 10/Pdt.P/2015/Pn.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sampai dengan saat ini dikuasai oleh pemohon;
- Bahwa menurut cerita dari pemohon, akibat dari perubahan nama pada sertifikat tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat menggunakan lagi untuk kepentingan lain;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari pemohon mengajukan permohonan adalah untuk ganti nama pada sertifikat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Harta Sutanto saat ini berada dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tujuan lain dari pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk Permohonan Pergantian nama Pemilik Tanah dari nama Harta Sutanto menjadi nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan ,P.10, serta 2



(dua) orang saksi yakni **MARTHEN RESINGARA** dan **DANCE EDUARD DETHAN**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon pergantian nama pemilik dalam Sertifikat Hak Milik Nomor.626/Desa Sikumana tersebut dengan tujuan agar nama pemilik dalam Sertifikat Hak Milik tersebut yakni Harta Sutanto dapat dikembalikan atas nama Pemohon, oleh karena nama Harta Sutanto sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor.626/Desa Sikumana hanya dijadikan sebagai agunan, tetapi karena tidak dikabulkan oleh pihak Bank, maka harus dikembalikan atas nama sebagai pemilik asal bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pergantian nama sertifikat atas nama Harta Sutanto menjadi nama Pemohon, berdasarkan permohonan pemohon, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa seharusnya diajukan melalui Gugatan perdata bukan melalui Permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan pergantian nama dalam sertifikat antara Harta sutanto (nama dalam sertifikat) menjadi nama pemohon adalah 2 (dua) orang subyek hukum yang berbeda bukan karena kesalahan pengetikan, maka perkara yang demikian adalah memuat sengketa antara 2 (dua) orang atau lebih (Contentiousa) yang untuk penyelesaian dan pemeriksaannya adalah dalam bentuk gugatan bukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara dimaksud adalah perkara volunter, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Mengingat, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Ketentuan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet On Vankelijik Veerklard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 171.000 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2016** oleh kami **THEODORA USFUNAN,SH** selaku Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**DIAN R ISMAIL,SH**

**THEODORA USFUNAN, SH.**

**Perincian Biaya :**





1. PNPB	: RP. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 171.000,-</b> (Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).